




## Fiqh Al-Bī'ah As a Normative Foundation for Sustainable Green Economy Development In Muslim Societies

Mohammad Romli <sup>1\*</sup>, Muhammad Ikhlas Rosele <sup>2</sup>, Samheri <sup>3</sup>

<sup>1</sup> STEI Masyarakat Madani Pamekasan, Indonesia

<sup>2</sup> University of Malaya Kuala Lumpur, Malaysia

<sup>3</sup> STAI Al Mujtama Pamekasan, Indonesia

 [m.romli85@gmail.com](mailto:m.romli85@gmail.com)\*

### Abstract

This study aims to examine the normative potential of fiqh al-Bī'ah and maqāṣid al-sharī'ah as an Islamic ethical framework for strengthening sustainable green economy development in Muslim societies. Using a qualitative normative-conceptual approach, this research employs systematic literature analysis of classical Islamic jurisprudence, contemporary Islamic economic thought, and recent global sustainability studies. The findings reveal that fiqh al-Bī'ah provides a coherent normative structure through principles such as khalīfah, amānah, mīzān, iṣlāh, and lā ḍarar wa lā ḍirār, which are conceptually aligned with key green economy indicators, including ecological balance, resource efficiency, and intergenerational equity. Furthermore, the study demonstrates a strong normative convergence between maqāṣid al-sharī'ah and sustainable development goals, particularly in safeguarding life, wealth, future generations, and environmental integrity. Importantly, maqāṣid al-sharī'ah functions as a critical evaluative framework capable of assessing the social justice implications of market-oriented green economy models. This study contributes theoretically by positioning Islamic environmental jurisprudence not merely as moral guidance but as an operational normative foundation for sustainable economic transformation. Practically, the findings offer policy-relevant insights for integrating Islamic ethical values into green economy strategies, Islamic finance, and ESG-based development initiatives. The research concludes that an Islamic value-based green economy represents a viable, inclusive, and ethically grounded pathway for addressing contemporary environmental challenges

**Keywords:** Fiqh al-Bī'ah, Maqāṣid al-sharī'ah, Green Economy, Sustainability, Islamic Ethics

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received  
January 11, 2026  
Revised  
March 16, 2026  
Accepted  
April 15, 2026

Published by  
ISSN

CV. Creative Tugu Pena  
2774-7077

Website

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2026 by the authors

### PENDAHULUAN

Krisis lingkungan global telah berkembang menjadi tantangan struktural yang memengaruhi arah pembangunan dunia secara menyeluruh. Perubahan iklim ekstrem, degradasi keanekaragaman hayati, krisis air bersih, dan ketimpangan akses terhadap sumber daya alam menunjukkan bahwa model pembangunan konvensional telah melampaui daya dukung ekosistem (Henderson 2021). Laporan-laporan internasional mutakhir menegaskan bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga berdampak langsung pada kemiskinan, ketahanan pangan, dan stabilitas sosial, khususnya di negara berkembang (UNEP 2024). Dalam konteks ini, ekonomi hijau dipromosikan sebagai paradigma alternatif yang bertujuan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan dan inklusivitas sosial. Namun, implementasi ekonomi hijau secara global masih menghadapi persoalan mendasar, terutama terkait orientasi kebijakan yang cenderung teknokratis dan berfokus pada efisiensi pasar, sehingga belum sepenuhnya menyentuh dimensi etika dan keadilan ekologis (Salman 2025)

Berbagai kajian kritis menunjukkan bahwa ekonomi hijau arus utama sering kali direduksi menjadi instrumen kebijakan berbasis teknologi, investasi hijau, dan mekanisme pasar karbon tanpa fondasi moral yang kuat (Judijanto 2024). Pendekatan ini berisiko melahirkan apa yang disebut sebagai “greenwashing pembangunan”, di mana kebijakan ramah lingkungan justru melanggengkan ketimpangan struktural dan eksploitasi sumber daya di negara-negara Global South. Transisi energi, misalnya, kerap mengabaikan hak masyarakat lokal, merusak ekosistem tradisional, dan memperkuat dominasi korporasi global (Bernauer 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak dapat dicapai hanya melalui inovasi teknis dan regulasi ekonomi, melainkan memerlukan kerangka normatif yang mampu mengatur relasi manusia dengan alam secara etis. Oleh karena itu, kebutuhan akan paradigma ekonomi hijau yang berakar pada nilai moral dan spiritual menjadi semakin mendesak dalam diskursus pembangunan kontemporer.

Dalam konteks tersebut, Islam sebagai sistem nilai komprehensif menawarkan perspektif etika lingkungan yang khas dan relevan. Konsep-konsep fundamental seperti khalifah, amān, mizān, dan larangan fasād fī al-arḍ menegaskan bahwa relasi manusia dengan alam bersifat normatif dan bertanggung jawab (Basri et al. 2024). Alam tidak diposisikan semata sebagai komoditas ekonomi, melainkan sebagai amanah ilahiah yang harus dijaga keberlanjutannya demi kemaslahatan generasi kini dan mendatang. Manusia tidak memiliki hak mutlak untuk mengeksploitasi alam; setiap aktivitas ekonomi harus bertanggung jawab atas kelestarian ciptaan Tuhan (Ach. Subkiyanto 2025). Fiqh al-Bī’ah, sebagai cabang fiqh yang membahas norma hukum dan etika lingkungan, mengartikulasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam aturan yang operasional dan kontekstual (Amiruddin et al. 2024). Dengan demikian, fiqh al-Bī’ah berpotensi menjadi fondasi normatif yang memperkaya ekonomi hijau, khususnya dalam masyarakat Muslim, dengan menempatkan keadilan ekologis dan keseimbangan sebagai tujuan utama pembangunan.

Sejumlah penelitian dalam beberapa tahun terakhir telah mengkaji keterkaitan antara Islam, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Studi-studi tersebut menyoroti etika lingkungan Islam, maqāṣid al-sharī’ah dalam kebijakan hijau, serta instrumen ekonomi syariah seperti green sukuk, wakaf hijau, dan pembiayaan berkelanjutan (Sriwijaya 2025) (Ode et al. 2025). Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa nilai-nilai Islam memiliki kesesuaian normatif dengan agenda keberlanjutan global. Namun, sebagian besar kajian masih bersifat tematik dan terfragmentasi, dengan fokus pada instrumen atau nilai tertentu secara parsial. Fiqh al-Bī’ah sering kali diposisikan sebagai kerangka etis tambahan, bukan sebagai basis konseptual utama dalam merumuskan ekonomi hijau (Latifah 2024). Akibatnya, kontribusi Islam dalam diskursus ekonomi hijau belum terartikulasikan secara sistematis dan mendalam pada level paradigma.

Berdasarkan telaah literatur yang ada, terdapat kesenjangan akademik yang signifikan dalam studi ekonomi hijau berbasis Islam. Hingga saat ini, belum banyak penelitian yang secara eksplisit menempatkan fiqh al-Bī’ah sebagai fondasi normatif utama dalam pengembangan konsep ekonomi hijau. Mayoritas pendekatan masih mengadopsi kerangka keberlanjutan global yang bersifat sekuler, sementara nilai-nilai Islam hanya diintegrasikan secara normatif simbolik. Kesenjangan ini menunjukkan adanya problem epistemologis, yakni dominasi paradigma pembangunan global yang kurang memberi ruang bagi sistem nilai non-Barat sebagai sumber utama perumusan kebijakan. Padahal, bagi masyarakat Muslim, legitimasi kebijakan lingkungan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian dengan norma agama. Oleh karena itu, absennya fiqh al-Bī’ah dalam arsitektur ekonomi hijau berpotensi melemahkan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan tersebut.

Dalam praktiknya, banyak negara Muslim menerapkan kebijakan ekonomi hijau dengan meniru model global tanpa adaptasi normatif yang memadai (Al-jayyousi et al. 2022). Program energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam, dan investasi hijau sering dirancang berdasarkan indikator ekonomi dan teknologi semata (Drago and Gatto 2022), sementara prinsip fiqh lingkungan belum terinstitusionalisasi dalam perencanaan pembangunan (Zulkifli, Nuryaman 2023). Kondisi ini menciptakan paradoks antara nilai-nilai Islam yang menekankan keseimbangan ekologi dan praktik pembangunan yang masih bersifat eksploitatif. Selain integrasi prinsip-prinsip teologis Islam (mis. Fiqh al-Bī’ah) dalam praktik lingkungan dan kebijakan empiris masih terbatas (Rahardjanto, Indria, and Lestari 2025). Hal ini dapat menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat berbasis agama dalam agenda keberlanjutan. Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk merumuskan pendekatan ekonomi hijau yang tidak hanya kompatibel secara teknis, tetapi juga berakar kuat pada norma fiqh dan etika Islam sebagai sistem nilai yang hidup dalam masyarakat Muslim.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara konseptual posisi fiqh al-Bī'ah sebagai fondasi normatif ekonomi hijau dalam perspektif Islam. Kajian ini tidak hanya menelaah kesesuaian prinsip fiqh lingkungan dengan tujuan keberlanjutan global, tetapi juga mengeksplorasi keunggulan normatifnya dalam menjamin keadilan ekologis dan sosial. Fokus penelitian diarahkan pada perumusan kerangka konseptual yang menempatkan fiqh al-Bī'ah sebagai basis epistemologis dan aksiologis ekonomi hijau. Dengan pendekatan ini, ekonomi hijau tidak lagi dipahami sekadar sebagai strategi teknis, melainkan sebagai sistem pembangunan berbasis nilai yang mengintegrasikan dimensi hukum, etika, dan tujuan syariah secara holistik.

Novelty utama penelitian ini terletak pada upaya sistematis menjadikan fiqh al-Bī'ah sebagai fondasi normatif ekonomi hijau, bukan sekadar pelengkap moral. Berbeda dengan studi sebelumnya yang bersifat instrumen-oriented, penelitian ini menawarkan rekonstruksi konseptual ekonomi hijau berbasis fiqh lingkungan Islam. Pendekatan ini berkontribusi pada pengayaan literatur ekonomi hijau dengan menghadirkan perspektif normatif alternatif yang berakar pada tradisi hukum Islam. Selain itu, penelitian ini memperluas diskursus ekonomi Islam kontemporer dengan mengaitkannya secara langsung dengan isu krisis lingkungan global. Dengan demikian, kajian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan teoritis dalam literatur serta membuka ruang dialog antara paradigma keberlanjutan global dan epistemologi Islam.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam membangun sintesis antara fiqh al-Bī'ah dan ekonomi hijau sebagai paradigma pembangunan berkelanjutan berbasis Islam. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi perumus kebijakan di negara-negara Muslim dalam mengintegrasikan norma fiqh lingkungan ke dalam strategi ekonomi hijau. Integrasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan legitimasi, efektivitas, dan keberlanjutan kebijakan lingkungan. Lebih jauh, penelitian ini berpotensi memperkuat peran Islam sebagai sumber nilai universal dalam menjawab krisis ekologis global. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya relevan bagi akademisi, tetapi juga bagi pembuat kebijakan dan praktisi pembangunan yang mencari pendekatan alternatif dan berkeadilan dalam merespons tantangan lingkungan kontemporer.

### **Tinjauan Pustaka**

Fiqh al-Bī'ah berkembang sebagai respons intelektual Islam terhadap krisis lingkungan global yang semakin kompleks (Amiruddin et al. 2024). Para sarjana kontemporer menegaskan bahwa fiqh al-Bī'ah bukan sekadar ekspresi kepedulian ekologis, melainkan cabang fiqh yang memiliki basis epistemologis dan metodologis yang jelas. Kajian mutakhir menunjukkan bahwa fiqh al-Bī'ah berakar pada prinsip tauhid yang memandang alam sebagai satu kesatuan ciptaan Tuhan, sehingga relasi manusia dan lingkungan bersifat normatif dan bermuatan tanggung jawab moral (Hamdi et al. 2025). Dalam kerangka ini, lingkungan hidup tidak diposisikan sebagai objek eksploitasi ekonomi semata, tetapi sebagai amanah kosmik yang menuntut pengelolaan berkelanjutan (Basri et al. 2024). Pendekatan ini membedakan fiqh al-Bī'ah dari etika lingkungan sekuler karena ia mengintegrasikan hukum, etika, dan tujuan spiritual dalam satu sistem normatif yang koheren.

Fiqh al-Bī'ah didefinisikan sebagai seperangkat norma hukum Islam yang mengatur interaksi manusia dengan lingkungan alam dalam rangka menjaga keseimbangan dan mencegah kerusakan (Subhan Abdullah Acim 2023). Ruang lingkupnya mencakup konservasi sumber daya alam, pengelolaan air dan tanah, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pencegahan pencemaran dan eksploitasi berlebihan. Adapun prinsip-prinsip pemeliharaan lingkungan menurut Islam dalam kitab *Ri'āyah al-Bī'ah fī Shari'ah al-Islām* mencakup: Penghijauan dan penanaman pohon, pemakmuran bumi dan pemanfaatan sumber daya secara produktif, Kebersihan dan penyucian lingkungan, pelestarian dan perlindungan sumber daya alam, perlindungan terhadap manusia dan keberlangsungan kehidupannya, berbuat baik dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, menjaga lingkungan dari perusakan dan kerusakan, dan menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan (Al-Qaradawi 2021). Beberapa sarjana muslim menekankan bahwa fiqh al-Bī'ah merupakan perluasan dari fiqh mu'amalah karena berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi, produksi, dan konsumsi (Amiruddin et al. 2024). Namun, berbeda dari pendekatan ekonomi murni, fiqh al-Bī'ah menempatkan dimensi etika dan maslahat publik sebagai orientasi utama. Dengan demikian, fiqh al-Bī'ah memiliki relevansi langsung dengan isu pembangunan berkelanjutan dan kebijakan ekonomi hijau di masyarakat Muslim.

Diskursus etika lingkungan Islam memperkuat posisi fiqh al-Bī'ah sebagai kerangka normatif yang komprehensif (Hamdi et al. 2025). Konsep khalifah menegaskan mandat manusia sebagai pengelola bumi yang bertanggung jawab (Rahmat 2025), sementara amānah menekankan kewajiban menjaga kelestarian alam demi generasi mendatang (Hanief 2025). Prinsip mīzān menggambarkan keseimbangan kosmik yang harus dijaga dalam setiap aktivitas manusia, termasuk kegiatan ekonomi (Hartanto 2021). Dalam konteks ini, kerusakan lingkungan dipandang sebagai pelanggaran etis dan hukum sekaligus. Pendekatan ini menawarkan perspektif unik dibandingkan etika lingkungan Barat yang cenderung antropo-sentris atau ekosentris. Fiqh al-Bī'ah mengintegrasikan dimensi teologis, hukum, dan sosial secara simultan, sehingga memberikan dasar normatif yang kuat bagi pengembangan model pembangunan berkelanjutan berbasis nilai Islam.

Kajian maqāsid al-sharī'ah kontemporer menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan merupakan tujuan implisit yang menopang tujuan-tujuan syariah klasik (Sanawati 2025). Prinsip hifz al-nafs, hifz al-māl, dan hifz al-nasl tidak dapat terwujud tanpa lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Pendekatan maqāsid modern memperluas cakupan ini dengan memasukkan keberlanjutan ekologis dan keadilan antargenerasi sebagai tujuan strategis (Mashadi 2025). Dalam konteks fiqh al-Bī'ah, kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār berfungsi sebagai instrumen normatif untuk mencegah praktik ekonomi yang merusak lingkungan (Kurniawan, Nururi, and Pratama 2025). Dengan demikian, fiqh al-Bī'ah tidak berdiri di luar maqāsid, tetapi menjadi mekanisme aplikatif yang menjembatani tujuan syariah dengan realitas krisis ekologis kontemporer.

Ekonomi hijau muncul sebagai paradigma dominan dalam kebijakan pembangunan global sejak dekade terakhir. Ia dipromosikan sebagai solusi atas kegagalan model pertumbuhan konvensional yang eksploitatif terhadap lingkungan. Secara konseptual, ekonomi hijau menekankan efisiensi sumber daya, pengurangan emisi karbon, dan inklusivitas sosial (Fan and Wang 2024). Berbagai lembaga internasional mengintegrasikan ekonomi hijau ke dalam strategi pembangunan, mitigasi perubahan iklim, dan pencapaian target net-zero emission. Namun, orientasi utama ekonomi hijau global masih bertumpu pada instrumen kebijakan ekonomi, teknologi, dan mekanisme pasar. Dimensi etika dan moral sering kali diposisikan sebagai elemen pendukung, bukan sebagai fondasi utama, sehingga menimbulkan kritik terhadap kedalaman transformasi paradigma yang ditawarkan (Wahyuni, Hilal, and Madnasir 2022).

Dalam praktik kebijakan, ekonomi hijau diimplementasikan melalui reformasi fiskal, investasi energi terbarukan, dan pengembangan pasar karbon (Chun-Yi Ji, Zi-Kai Tan, Bin-Jia Chen, Ding-Ce Zhou 2024). Tata kelola institusional menjadi aspek penting dalam memastikan efektivitas transisi menuju ekonomi rendah karbon. Namun, sejumlah kajian menunjukkan bahwa pendekatan ini rentan terhadap ketimpangan distribusi manfaat dan beban lingkungan (Satrianto and Juniardi 2023). Negara berkembang sering menjadi lokasi ekstraksi sumber daya hijau, sementara keuntungan ekonomi terkonsentrasi di negara maju. Kondisi ini menunjukkan bahwa ekonomi hijau tidak netral secara politik dan sosial (Satrianto and Juniardi 2023). Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka normatif yang mampu mengarahkan kebijakan ekonomi hijau agar lebih adil dan berkelanjutan. Di sinilah nilai-nilai Islam dan fiqh al-Bī'ah berpotensi memberikan koreksi normatif terhadap praktik ekonomi hijau global.

Literatur kritis menyoroti keterbatasan paradigma green growth yang tetap bergantung pada logika pertumbuhan ekonomi tanpa batas (Satrianto and Juniardi 2023). Pendekatan ini dinilai gagal mengatasi akar krisis ekologis karena hanya mengganti teknologi tanpa mengubah pola konsumsi dan produksi. Mekanisme pasar karbon dan efisiensi energi sering menghasilkan paradoks, di mana peningkatan efisiensi justru mendorong konsumsi yang lebih besar (Wardaya et al. 2025). Kritik ini menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak dapat dicapai hanya melalui inovasi teknis. Tanpa fondasi etis yang mengatur tujuan dan batas aktivitas ekonomi, ekonomi hijau berisiko menjadi bentuk baru kapitalisme hijau (Nuha 2025). Perspektif ini membuka ruang bagi integrasi sistem nilai alternatif, termasuk Islam, yang menekankan moderasi, keseimbangan, dan tanggung jawab moral.

Dari perspektif ekonomi Islam, kritik terhadap ekonomi hijau konvensional diarahkan pada absennya dimensi spiritual dan moral dalam kebijakan pembangunan. Islam memandang pertumbuhan ekonomi bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan (Harahap and Risfandy 2023). Oleh karena itu, pendekatan ekonomi hijau yang hanya berfokus pada pertumbuhan hijau dinilai tidak cukup. Fiqh al-Bī'ah menawarkan paradigma alternatif yang membatasi aktivitas ekonomi melalui norma halal-haram, prinsip keseimbangan, dan larangan kerusakan (Latifah 2024). Pendekatan ini menempatkan keberlanjutan

sebagai kewajiban moral dan hukum, bukan sekadar pilihan kebijakan. Dengan demikian, integrasi fiqh al-Bī'ah dapat memperkaya ekonomi hijau dengan dimensi normatif yang lebih dalam dan kontekstual bagi masyarakat Muslim.

Dalam beberapa tahun terakhir, kajian empiris mengenai relasi Islam dan pembangunan berkelanjutan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Berbagai penelitian menyoroti praktik green finance syariah, pengelolaan wakaf berbasis lingkungan, serta peran ekonomi pesantren sebagai motor pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa institusi Islam tidak hanya berfungsi sebagai aktor sosial-keagamaan, tetapi juga berkontribusi langsung dalam konservasi sumber daya alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Rahardjanto et al. 2025). Meskipun demikian, sebagian besar studi masih menempatkan praktik tersebut dalam kerangka kebijakan sektoral tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan fiqh al-Bī'ah sebagai fondasi normatif. Akibatnya, keberlanjutan berbasis Islam sering dipersepsikan sebagai inovasi teknokratis, bukan sebagai ekspresi sistem hukum dan etika Islam yang utuh. Kondisi ini mencerminkan adanya jarak antara praktik empiris dan pengembangan teori normatif Islam.

Walaupun penelitian empiris menunjukkan potensi besar Islam dalam mendukung agenda keberlanjutan, keterbatasan konseptual masih menjadi persoalan utama. Banyak studi mengadopsi kerangka ekonomi hijau global sebagai pijakan awal, kemudian memasukkan nilai-nilai Islam secara selektif sebagai pelengkap (Rahardjanto et al. 2025). Pendekatan semacam ini berisiko menempatkan Islam sebatas legitimasi etis, bukan sebagai sumber epistemologis dalam perumusan kebijakan. Selain itu, kajian yang secara sistematis menerjemahkan prinsip fiqh al-Bī'ah ke dalam indikator ekonomi hijau yang terukur masih relatif minim. Akibatnya, kontribusi pemikiran Islam dalam diskursus global keberlanjutan belum optimal dan cenderung bersifat deskriptif. Keterbatasan tersebut menegaskan perlunya pendekatan alternatif yang menjadikan fiqh al-Bī'ah sebagai fondasi konseptual utama, bukan sekadar variabel pendukung dalam analisis.

Tantangan krusial dalam mengintegrasikan fiqh al-Bī'ah dengan ekonomi hijau terletak pada proses operasionalisasi nilai normatif ke dalam indikator kebijakan yang aplikatif (Bsoul et al. 2022). Prinsip-prinsip utama seperti khalifah, amānah, dan mīzān perlu diterjemahkan secara sistematis ke dalam dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan pendekatan tersebut, indikator keberlanjutan tidak hanya berfokus pada efisiensi ekonomi atau pengurangan dampak ekologis, tetapi juga mencakup aspek keadilan sosial dan tanggung jawab moral. Sejumlah literatur kontemporer mulai mengembangkan indikator berbasis nilai, namun kontribusi spesifik fiqh al-Bī'ah dalam wacana ini masih terbatas (Rahardjanto et al. 2025). Kondisi ini membuka peluang riset yang luas untuk merumuskan kerangka evaluasi ekonomi hijau yang berlandaskan maqāṣid al-sharī'ah dan prinsip-prinsip fiqh lingkungan secara komprehensif.

Pengintegrasian maqāṣid al-sharī'ah dengan ekonomi hijau menawarkan paradigma pembangunan yang lebih menyeluruh dan berimbang (Putri and Aziz 2025). Pendekatan ini memungkinkan harmonisasi antara tujuan keberlanjutan global dan nilai-nilai Islam yang menekankan perlindungan kehidupan, harta, serta keseimbangan sosial dan ekologis. Dalam perspektif maqāṣid, keberhasilan ekonomi hijau tidak semata diukur melalui penurunan emisi atau ekspansi sektor ramah lingkungan, tetapi juga melalui dampaknya terhadap kesejahteraan manusia dan kelestarian alam secara jangka panjang (Rahardjanto et al. 2025). Kerangka maqāṣid memberikan fleksibilitas metodologis untuk menyesuaikan fiqh al-Bī'ah dengan konteks modern tanpa kehilangan substansi normatifnya. Namun demikian, kajian integratif yang secara konseptual memadukan maqāṣid dan ekonomi hijau masih terbatas dan belum tersusun secara sistematis dalam literatur kontemporer.

Telaah terhadap literatur menunjukkan bahwa hubungan antara fiqh al-Bī'ah dan ekonomi hijau masih berada pada tahap awal pengembangan konseptual (Rahardjanto et al. 2025). Mayoritas penelitian membahas keduanya secara terpisah atau menempatkannya dalam posisi yang sejajar, tanpa hubungan struktural yang jelas. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan merumuskan kerangka konseptual yang menempatkan fiqh al-Bī'ah sebagai fondasi normatif utama bagi ekonomi hijau. Berbeda dari studi sebelumnya, pendekatan yang digunakan tidak berangkat dari paradigma ekonomi hijau global, melainkan dari prinsip fiqh dan maqāṣid sebagai sumber epistemologi kebijakan. Dengan posisi tersebut, penelitian ini berupaya memperkuat identitas ekonomi hijau berbasis Islam dan memperkaya khazanah literatur keberlanjutan dari perspektif normatif Islam.

Kebaruan utama penelitian ini terletak pada rekonstruksi konseptual ekonomi hijau yang berlandaskan fiqh al-Bī'ah dan terintegrasi secara sistematis dengan maqāṣid al-sharī'ah. Penelitian ini tidak berhenti pada analisis kesesuaian normatif, tetapi juga mengembangkan pemetaan prinsip-prinsip fiqh lingkungan ke dalam dimensi ekonomi hijau yang berkelanjutan. Kontribusi teoretisnya mencakup penguatan basis etis ekonomi hijau serta perluasan cakupan ekonomi Islam dalam merespons krisis ekologis global. Melalui pendekatan ini, fiqh al-Bī'ah diposisikan sebagai sumber nilai sekaligus kerangka kebijakan yang relevan, kontekstual, dan aplikatif. Temuan konseptual penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi riset lanjutan dan landasan bagi perumusan kebijakan ekonomi hijau di masyarakat Muslim.

## **METODE**

Penelitian ini berangkat dari kebutuhan akademik dan normatif untuk merumuskan fondasi etika dan hukum Islam dalam merespons krisis lingkungan global. Fokus kajian diarahkan pada fiqh al-Bī'ah sebagai kerangka normatif yang berpotensi memperkaya paradigma ekonomi hijau berkelanjutan. Pemilihan fokus ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar kebijakan ekonomi hijau masih didominasi pendekatan teknokratis dan ekonomi-politik, dengan minim integrasi nilai moral dan spiritual (Wahyuni et al. 2022). Dalam konteks masyarakat Muslim, absennya fondasi normatif berbasis fiqh berpotensi melemahkan legitimasi dan efektivitas kebijakan lingkungan (Islam, Efendi, and Sakinah 2025). Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan fiqh al-Bī'ah sebagai titik masuk analisis, bukan sebagai pelengkap konseptual, sehingga memungkinkan rekonstruksi paradigma ekonomi hijau yang lebih etis, kontekstual, dan berkeadilan secara ekologis dan sosial.

Lokus penelitian ini tidak dibatasi pada satu wilayah geografis tertentu, melainkan menggunakan perspektif global masyarakat Muslim. Pendekatan ini dipilih untuk menangkap keragaman konteks sosial, ekonomi, dan kebijakan lingkungan di negara-negara Muslim, sekaligus menghindari bias lokal yang terlalu sempit. Dengan skala analisis global, penelitian ini memungkinkan pembacaan komparatif terhadap praktik dan wacana ekonomi hijau di berbagai negara dengan latar institusional yang berbeda. Pendekatan lintas konteks ini relevan karena fiqh al-Bī'ah memiliki karakter universal dalam norma, tetapi fleksibel dalam penerapan (Rindu, Islamy, and Hermawan 2025). Dengan demikian, penelitian ini berupaya membangun generalisasi konseptual yang tetap sensitif terhadap perbedaan konteks, sehingga hasil analisis dapat digunakan sebagai rujukan teoritis lintas negara dan lintas kebijakan.

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan normatif-konseptual. Desain ini dipilih karena tujuan utama penelitian bukan untuk menguji hipotesis empiris, melainkan untuk membangun dan memperdalam kerangka teoretis ekonomi hijau berbasis fiqh al-Bī'ah. Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi makna, prinsip, dan relasi normatif secara mendalam, yang tidak dapat dicapai melalui metode kuantitatif (Porak and Reinke 2024). Studi kepustakaan (library research) digunakan sebagai strategi utama, dikombinasikan dengan analisis konseptual dan komparatif. Desain ini lazim digunakan dalam studi Islam kontemporer dan penelitian etika lingkungan, khususnya ketika fokus kajian berada pada rekonstruksi paradigma dan pengembangan teori yang bersifat lintas disiplin.

Secara epistemologis, penelitian ini mengadopsi pendekatan integratif yang menghubungkan khazanah keilmuan Islam klasik dengan diskursus keberlanjutan modern. Fiqh al-Bī'ah dipahami sebagai sistem norma yang hidup dan dinamis, sehingga analisis tidak berhenti pada teks, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan tantangan kontemporer (Hamdi et al. 2025). Maqāṣid al-sharī'ah digunakan sebagai kerangka analitis utama untuk menjembatani prinsip fiqh dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan penilaian normatif terhadap ekonomi hijau tidak hanya dari sisi efisiensi dan dampak lingkungan, tetapi juga dari perspektif keadilan sosial dan keberlanjutan antargenerasi. Dengan kerangka ini, penelitian berupaya melampaui dikotomi antara agama dan kebijakan publik.

Data penelitian ini sepenuhnya bersifat sekunder dan berasal dari sumber-sumber ilmiah dan kebijakan yang kredibel. Literatur akademik yang digunakan meliputi artikel jurnal bereputasi baik nasional maupun internasional, dengan rentang publikasi tahun 2020–2025. Selain itu, digunakan pula karya klasik dan kontemporer dalam bidang fiqh, usul fiqh, maqāṣid al-sharī'ah, dan etika lingkungan Islam. Dokumen kebijakan global seperti SDGs, laporan IPCC, agenda net-zero emissions, serta kerangka ESG internasional dijadikan sumber pendukung untuk memahami

konteks ekonomi hijau global. Kombinasi sumber normatif Islam dan dokumen kebijakan modern bertujuan membangun dialog epistemologis yang seimbang dan komprehensif.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis menggunakan basis data akademik utama seperti Scopus, ScienceDirect, dan Google Scholar. Kata kunci yang digunakan dirancang secara tematik dan interdisipliner, meliputi fiqh al-Bī'ah, Islamic environmental ethics, green economy, sustainability, dan maqāṣid al-sharī'ah. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi menggunakan kriteria inklusi yang ketat, yaitu relevansi tematik, kualitas publikasi, dan kontribusi teoritis terhadap topik penelitian. Literatur yang bersifat duplikatif, deskriptif dangkal, atau tidak relevan secara langsung dikeluarkan dari analisis. Proses ini memastikan bahwa data yang dianalisis bersifat mutakhir, otoritatif, dan sesuai dengan standar metodologis jurnal internasional bereputasi.

Analisis data dilakukan melalui kombinasi analisis tematik dan analisis konseptual-komparatif. Tahap awal analisis meliputi pengkodean tematik untuk mengidentifikasi konsep kunci, prinsip normatif, dan argumen utama dalam literatur. Selanjutnya, dilakukan pemetaan relasi antara prinsip fiqh al-Bī'ah dan dimensi ekonomi hijau, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan paradigma ekonomi hijau konvensional dengan perspektif Islam, guna mengidentifikasi titik temu, perbedaan, dan celah normatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menyusun sintesis konseptual yang tidak hanya bersifat kritis, tetapi juga konstruktif dan aplikatif.

Untuk menjaga validitas dan kredibilitas analisis, penelitian ini menerapkan strategi triangulasi sumber dan teori. Literatur dari berbagai disiplin—ekonomi, studi Islam, dan kebijakan lingkungan—digunakan untuk menghindari bias perspektif tunggal. Selain itu, analisis dilakukan secara reflektif dan iteratif, dengan membandingkan temuan antar sumber secara berulang. Pendekatan ini sejalan dengan praktik best practice dalam penelitian kualitatif konseptual. Transparansi dalam pemilihan sumber, proses analisis, dan kerangka teoritis juga dijaga agar penelitian dapat direplikasi dan dikritisi secara akademik. Dengan strategi ini, hasil penelitian diharapkan memiliki ketahanan teoretis dan relevansi lintas konteks.

Novelty metodologis penelitian ini terletak pada integrasi sistematis antara analisis fiqh al-Bī'ah dan kerangka ekonomi hijau global dalam satu desain konseptual. Berbeda dari studi sebelumnya yang cenderung normatif-deskriptif atau kebijakan-teknis, penelitian ini mengembangkan metode analisis yang menempatkan fiqh al-Bī'ah sebagai fondasi epistemologis dan sekaligus alat evaluatif ekonomi hijau. Dengan menggunakan maqāṣid al-sharī'ah sebagai jembatan analitis, metode ini memungkinkan penerjemahan prinsip normatif Islam ke dalam kerangka keberlanjutan kontemporer. Kontribusi metodologis ini diharapkan memperluas pendekatan penelitian dalam ekonomi Islam dan studi keberlanjutan, serta menjadi rujukan bagi penelitian konseptual lanjutan di jurnal bereputasi internasional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil analisis literatur yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa fiqh al-Bī'ah memiliki konstruksi normatif yang kokoh dan sistematis dalam menopang agenda pembangunan ekonomi hijau berkelanjutan (Nurholis 2025). Prinsip khalifah menempatkan manusia sebagai aktor moral yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan alam, bukan sebagai pemilik absolut sumber daya (Romli 2024). Dalam konteks ekonomi hijau, posisi ini menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus diarahkan pada pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, bukan eksploitasi berlebihan. Literatur mutakhir menunjukkan bahwa pendekatan etika berbasis agama semakin diakui sebagai faktor penting dalam mengubah perilaku ekonomi yang merusak lingkungan (Agusalim and Karim 2024). Oleh karena itu, fiqh al-Bī'ah dapat dipahami bukan sekadar sebagai norma teologis, melainkan sebagai kerangka operasional yang mampu membimbing transformasi ekonomi menuju keberlanjutan ekologis.

Prinsip amānah yang dianalisis dalam kajian ini memperkuat dimensi tanggung jawab moral dalam ekonomi hijau, khususnya dalam konteks keberlanjutan lintas generasi. Amānah mengandung makna bahwa sumber daya alam merupakan titipan yang harus dikelola secara adil untuk kepentingan generasi kini dan mendatang (Zuhaili et al. 2025). Konsep ini memiliki kesesuaian yang tinggi dengan gagasan intergenerational equity yang menjadi pilar utama pembangunan berkelanjutan global. Sementara itu, prinsip mīzān menegaskan pentingnya keseimbangan ekologis dalam seluruh aktivitas ekonomi (Sanawati 2025). Hasil kajian menunjukkan bahwa kedua prinsip ini selaras dengan indikator ekonomi hijau seperti efisiensi

energi, pengurangan emisi karbon, dan perlindungan biodiversitas. Temuan ini memperlihatkan kompatibilitas normatif fiqh al-Bī'ah dengan agenda green economy global.

Analisis literatur juga menunjukkan bahwa prinsip *islāh* memiliki peran strategis dalam mendorong transformasi struktural menuju ekonomi hijau (Mursid, Aziz, and Anjani 2024). *Islāh* tidak hanya dimaknai sebagai upaya perbaikan lingkungan secara fisik, tetapi juga sebagai reformasi sistem ekonomi yang selama ini berkontribusi terhadap kerusakan alam. Dalam berbagai studi kontemporer, prinsip ini dikaitkan dengan pengembangan ekonomi sirkular, transisi energi terbarukan, dan praktik pertanian berkelanjutan di negara-negara Muslim (M. Yazid Afandi 2025). Dengan pendekatan ini, fiqh al-Bī'ah berfungsi sebagai landasan normatif bagi perubahan sistemik, bukan sekadar penyesuaian teknis jangka pendek. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam memiliki kapasitas untuk mengarahkan transformasi ekonomi yang lebih mendalam dan berkelanjutan.

Prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* memberikan batasan normatif yang tegas terhadap aktivitas ekonomi yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan (Kurniawan et al. 2025). Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip ini relevan untuk mengkritisi model ekonomi hijau yang masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan batas ekologis (Houssam et al. 2023). Dalam konteks ini, fiqh al-Bī'ah menawarkan pendekatan preventif dengan menekankan pencegahan mudarat sebelum terjadinya degradasi lingkungan. Pendekatan ini memperkaya diskursus ekonomi hijau yang selama ini cenderung fokus pada mitigasi dampak, bukan pada reformasi struktural. Dengan demikian, fiqh al-Bī'ah memberikan kontribusi normatif yang signifikan dalam memperluas paradigma ekonomi hijau menuju pendekatan yang lebih etis dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa fiqh al-Bī'ah dapat diposisikan sebagai fondasi normatif yang komprehensif bagi pengembangan ekonomi hijau berkelanjutan. Integrasi prinsip-prinsip fiqh ke dalam kebijakan ekonomi hijau tidak hanya memberikan legitimasi religius, tetapi juga memperkuat penerimaan sosial di masyarakat Muslim (Sadali 2023). Temuan ini menunjukkan bahwa ekonomi hijau berbasis Islam bukanlah alternatif marginal, melainkan paradigma normatif yang relevan dan aplikatif dalam merespons krisis lingkungan global. Dengan kerangka nilai yang kuat, fiqh al-Bī'ah mampu melengkapi pendekatan teknokratis ekonomi hijau konvensional yang sering kali mengabaikan dimensi etika dan spiritual.

#### **Hubungan Maqāṣid al-Sharī'ah dan Ekonomi Hijau**

Hasil analisis konseptual menunjukkan adanya kesesuaian normatif yang kuat antara maqāṣid al-sharī'ah dan tujuan ekonomi hijau berkelanjutan (Harahap and Risfandy 2023). Perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) memiliki implikasi langsung terhadap kualitas lingkungan hidup. Lingkungan yang sehat merupakan prasyarat utama bagi kesejahteraan manusia dan stabilitas ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, kerusakan lingkungan dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap tujuan fundamental syariat Islam. Temuan ini memperkuat argumen bahwa isu lingkungan tidak berada di luar cakupan maqāṣid, melainkan menjadi bagian integral dari perlindungan kemaslahatan umat manusia.

Penelitian ini juga menemukan bahwa *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-bī'ah* sebagai maqāṣid kontemporer memperkuat argumen keberlanjutan lintas generasi. Dalam kerangka ekonomi hijau, dimensi ini tercermin dalam kebijakan pembangunan rendah karbon dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Literatur mutakhir menegaskan bahwa pengabaian aspek lingkungan akan berdampak serius terhadap ketahanan sosial dan ekonomi generasi mendatang (Manulusi, Dwiana, and Saudi 2025). Dengan demikian, maqāṣid al-sharī'ah menyediakan kerangka normatif yang melampaui kepentingan ekonomi jangka pendek dan mendorong perencanaan pembangunan yang berorientasi pada masa depan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa maqāṣid al-sharī'ah juga berfungsi sebagai alat evaluatif terhadap praktik ekonomi hijau global (Tasrif, Islam, and Ponorogo 2024). Tidak semua kebijakan green economy sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Beberapa model ekonomi hijau berbasis pasar justru berpotensi menciptakan ketimpangan sosial baru (Soto 2025). Dalam konteks ini, maqāṣid al-sharī'ah berperan sebagai filter normatif untuk memastikan bahwa transformasi hijau tidak mengorbankan keadilan sosial. Pendekatan ini memberikan kontribusi penting dalam mengkritisi agenda ekonomi hijau yang terlalu menekankan efisiensi ekonomi tanpa mempertimbangkan dimensi etika dan keadilan.

Analisis komparatif menunjukkan bahwa pendekatan maqāṣid bersifat lebih holistik dibandingkan kerangka keberlanjutan konvensional. Maqāṣid tidak memisahkan dimensi ekonomi, sosial, dan spiritual, melainkan memandangnya sebagai satu kesatuan yang saling terkait (Anwar and Wahab 2025). Pendekatan ini memberikan kontribusi teoretis penting dalam pengembangan ekonomi hijau yang berorientasi pada keseimbangan, bukan sekadar efisiensi. Bagi masyarakat Muslim, integrasi maqāṣid dalam kebijakan ekonomi hijau menjadi sangat relevan karena nilai agama berperan penting dalam membentuk preferensi dan perilaku ekonomi. Dengan demikian, maqāṣid al-sharī'ah memperkaya paradigma green economy dengan dimensi normatif yang lebih inklusif.

Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa maqāṣid al-sharī'ah dan ekonomi hijau memiliki hubungan normatif yang saling menguatkan. Integrasi keduanya menghasilkan model pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga adil secara sosial dan legitim secara etis. Temuan ini memperkuat posisi kajian ini sebagai kontribusi konseptual dalam pengembangan paradigma ekonomi hijau berbasis nilai-nilai Islam. Hubungan sinergis antara maqāṣid dan green economy membuka ruang bagi inovasi kebijakan yang lebih kontekstual dan berkelanjutan di negara-negara Muslim.

Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa fiqh al-Bī'ah memiliki kapasitas normatif yang kuat untuk dijadikan fondasi pengembangan ekonomi hijau berkelanjutan. Prinsip khalifah, amānah, mīzān, iṣlāḥ, dan lā ḍarar wa lā ḍirār terbukti selaras dengan tujuan ekonomi hijau yang menekankan keseimbangan ekologis, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekonomi. Keterkaitan normatif antara fiqh al-Bī'ah dan maqāṣid al-sharī'ah semakin memperkuat legitimasi etis ekonomi hijau dalam konteks Islam. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis nilai Islam mampu melengkapi kelemahan kerangka green economy konvensional yang cenderung teknokratis.

Refleksi atas hasil penelitian ini menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam agenda keberlanjutan merupakan respons konseptual terhadap krisis lingkungan global. Sejalan dengan pandangan para pemikir ekonomi Islam kontemporer, krisis ekologis dipandang sebagai manifestasi dari kegagalan etika dalam sistem ekonomi modern. Temuan ini juga memperkuat argumen bahwa etika Islam dapat menjadi sumber nilai alternatif dalam tata kelola lingkungan. Dengan demikian, fiqh al-Bī'ah tidak hanya bersifat reaktif terhadap kerusakan lingkungan, tetapi menawarkan kerangka reflektif yang mendorong transformasi sistem ekonomi menuju keberlanjutan berbasis tanggung jawab moral.

Interpretasi hasil penelitian menunjukkan bahwa fiqh al-Bī'ah berfungsi sebagai jembatan normatif antara prinsip keagamaan dan indikator ekonomi hijau kontemporer. Prinsip mīzān dapat diterjemahkan sebagai dasar konseptual bagi kebijakan batas ekologis dan efisiensi sumber daya, sementara prinsip lā ḍarar wa lā ḍirār memperkuat pendekatan pencegahan dalam kebijakan lingkungan. Interpretasi ini menegaskan bahwa nilai-nilai Islam dapat dioperasionalkan dalam kebijakan ekonomi hijau tanpa kehilangan substansi teologisnya. Hal ini membuka peluang bagi dialog yang lebih konstruktif antara ekonomi Islam dan diskursus keberlanjutan global.

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, kajian ini menawarkan kontribusi konseptual yang lebih sistematis dengan memposisikan fiqh al-Bī'ah sebagai fondasi normatif yang terstruktur dan terhubung langsung dengan maqāṣid al-sharī'ah. Berbeda dari studi yang hanya menempatkan Islam sebagai sumber etika umum, artikel ini menyajikan pemetaan normatif yang eksplisit terhadap indikator<sup>i</sup> ekonomi hijau global. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan sebelumnya, tetapi juga memperluas diskursus ekonomi hijau berbasis Islam secara lebih komprehensif.

Implikasi temuan penelitian ini bersifat teoretis dan praktis. Secara teoretis, artikel ini berkontribusi pada pengembangan paradigma ekonomi hijau berbasis nilai Islam yang holistik. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan di negara-negara Muslim dalam merancang strategi pembangunan hijau yang memiliki legitimasi sosial dan religius. Integrasi fiqh al-Bī'ah dalam kebijakan ESG, keuangan syariah, dan pembangunan rendah karbon berpotensi mendorong transformasi ekonomi hijau yang lebih inklusif dan etis.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa fiqh al-Bī'ah dan maqāṣid al-sharī'ah menawarkan kerangka normatif yang relevan dan aplikatif dalam menjawab tantangan krisis lingkungan global. Pendekatan berbasis nilai Islam tidak hanya memperkaya diskursus ekonomi hijau, tetapi juga menyediakan alternatif paradigma pembangunan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam

pengembangan ekonomi hijau yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada keseimbangan ekologis, keadilan sosial, dan tanggung jawab moral.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *fiqh al-Bī'ah* memiliki kapasitas normatif yang kuat dan relevan untuk dijadikan fondasi pengembangan ekonomi hijau berkelanjutan di masyarakat Muslim. Berbeda dengan pendekatan ekonomi hijau konvensional yang cenderung berorientasi teknokratis dan netral nilai, *fiqh al-Bī'ah* menawarkan kerangka etika dan hukum yang secara inheren menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian integral dari tanggung jawab keagamaan. Prinsip-prinsip utama seperti *khalifah*, *amānah*, *mīzān*, *islāh*, serta *lā ḍarar wa lā ḍirār* tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral abstrak, tetapi dapat dipetakan secara konseptual ke dalam indikator-indikator utama ekonomi hijau, seperti keseimbangan ekologis, efisiensi pemanfaatan sumber daya, keadilan sosial, dan keberlanjutan antargenerasi.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan adanya hubungan normatif yang saling menguatkan antara *fiqh al-Bī'ah* dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Perlindungan terhadap jiwa, harta, akal, keturunan, serta lingkungan sebagai *maqāṣid kontemporer* menunjukkan bahwa kelestarian alam bukan sekadar isu instrumental, melainkan bagian dari tujuan fundamental syariat Islam. Dalam konteks ini, kerusakan lingkungan dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap tujuan-tujuan dasar syariah karena berdampak langsung pada kualitas hidup manusia, stabilitas sosial, dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, *maqāṣid al-sharī'ah* berfungsi tidak hanya sebagai kerangka normatif, tetapi juga sebagai alat evaluatif kritis terhadap berbagai kebijakan ekonomi hijau global yang berpotensi mengabaikan dimensi keadilan dan kemaslahatan sosial.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam ke dalam ekonomi hijau berpotensi mengatasi kelemahan struktural paradigma green economy berbasis pertumbuhan. Kritik terhadap kapitalisme hijau, mekanisme pasar karbon, dan logika efisiensi semata dapat dijawab melalui pendekatan Islam yang menekankan keseimbangan (*mīzān*), pencegahan mudarat (*lā ḍarar*), serta tanggung jawab kolektif lintas generasi (*amānah*). Dalam kerangka ini, ekonomi hijau berbasis Islam tidak dimaksudkan sebagai alternatif marginal terhadap paradigma global, melainkan sebagai model normatif yang komplementer dan korektif, terutama dalam konteks masyarakat Muslim yang menjadikan nilai agama sebagai dasar legitimasi sosial dan kebijakan publik.

Dari sisi kontribusi teoretis, penelitian ini memperkaya literatur ekonomi Islam dan studi keberlanjutan dengan menawarkan sintesis konseptual yang lebih sistematis antara *fiqh al-Bī'ah*, *maqāṣid al-sharī'ah*, dan ekonomi hijau. Artikel ini tidak hanya menegaskan relevansi Islam dalam diskursus lingkungan global, tetapi juga memosisikan *fiqh al-Bī'ah* sebagai fondasi normatif operasional yang mampu menjembatani kesenjangan antara nilai keagamaan dan praktik pembangunan kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini memberikan landasan konseptual bagi pengembangan paradigma ekonomi hijau yang lebih holistik, berkeadilan, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Secara praktis, hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi perumusan kebijakan di negara-negara Muslim. Integrasi prinsip *fiqh al-Bī'ah* ke dalam kebijakan ekonomi hijau, keuangan syariah, strategi ESG, serta agenda transisi energi dapat meningkatkan legitimasi sosial dan religius kebijakan lingkungan. Pendekatan ini juga berpotensi memperkuat partisipasi masyarakat dalam agenda keberlanjutan, karena kebijakan tidak hanya dipahami sebagai tuntutan teknis, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual. Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena bersifat normatif-konseptual dan belum menguji implementasi empiris dari kerangka yang diusulkan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan sangat diperlukan untuk mengkaji penerapan *fiqh al-Bī'ah* dalam konteks kebijakan konkret, baik melalui studi kasus, pendekatan komparatif lintas negara, maupun analisis kuantitatif. Dengan pengembangan riset lanjutan tersebut, *fiqh al-Bī'ah* berpotensi tidak hanya menjadi fondasi normatif, tetapi juga instrumen strategis dalam mendorong transformasi ekonomi hijau yang inklusif, etis, dan berkelanjutan.

## REFERENSI

Ach. Subkiyanto, Mohammad Romli. 2025. "Integrasi Akuntansi Syariah Dan Green Accounting: Pendekatan Konseptual Terhadap Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)." *Jurnal Tana Mana* 6(2):384-93.

- Agusalim, Lestari, and Muhamad Karim. 2024. "Religiosity and Climate Change : An Eco-Religious Approach." *Environmental & Socio-Economic Studies* 12(1):35–50. doi: 10.2478/environ-2024-0004.
- Al-jayyousi, Odeh, Evren Tok, Shereeza Mohamed Saniff, Wan Norhaniza, and Wan Hasan. 2022. "Re-Thinking Sustainable Development within Islamic Worldviews : A Systematic Literature Review." *Sustainability* 14(12). doi: <https://doi.org/10.3390/su14127300>.
- Al-Qaradawi, Yusuf. 2021. *Ri'Āyah Al-Bī'Ah Fī Sharī'ah Al-Islām*. Pertama. Kairo: Dār al-Shurūq.
- Amiruddin, Muhammad Majdy, Islamul Haq, Haerul Anwar, Asmaddy Haris, Institut Agama, Islam Negeri, Jl Amal, and Bhakti No. 2024. "Reforming Fiqh Al-Bi ' Ah ( Ecological Jurisprudence ) Based on Islam Hadhari : An Integration Conservation Framework of Muamalah and Culture." *NAJAJA: International Journal Law and Society* 3(3):187–205.
- Anwar, Desy Rahmawati, and Abdul Wahab. 2025. "Maqasid Syariah and Sustainable Development : Integrating Islamic Objectives into Economic Planning." *Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR)* 4(6):2601–18.
- Basri, Syahrul, Yudi Adnan, Lilis Widiastuty, Muhammad Asrul Syamsul, and Indar Indar. 2024. "Islamic Environmental Ethics: A Cultural Framework for Sustainable Resource Management and Global Ecological Stewardship." *Diversity: Disease Preventive of Research Integrity* 5(2):86–93. doi: 10.24252/diversity.v5i2.52342.
- Bernauer, Warren. 2025. "The Extractive Industries and Society Energy Transitions at Remote Mines : The Implications of Transitioning to Low-Carbon Electricity Generation for Indigenous Rights in Northern Canada." *The Extractive Industries and Society* 23(February).
- Bsoul, Labeeb, Amani Omer, Lejla Kucukalic, and Ricardo H. Archbold. 2022. "Islam's Perspective on Environmental Sustainability: A Conceptual Analysis." *Social Sciences* 11(6). doi: 10.3390/socsci11060228.
- Chun-Yi Ji, Zi-Kai Tan, Bin-Jia Chen, Ding-Ce Zhou, Wu-Yong Qian. 2024. "The Impact of Environmental Policies on Renewable Energy Investment Decisions in the Power Supply Chain." *Energy Policy* 186(Maret).
- Drago, Carlo, and Andrea Gatto. 2022. "Policy , Regulation Effectiveness , and Sustainability in the Energy Sector : A Worldwide Interval-Based Composite Indicator." *Energy Policy* 167(October 2021):112889. doi: 10.1016/j.enpol.2022.112889.
- Fan, Lulu, and Dawei Wang. 2024. "Natural Resource Efficiency and Green Economy: Key Takeaways on Clean Energy, Globalization, and Innovations in BRICS Countries." *Resources Policy* 88. doi: <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104382>.
- Hamdi, Fahmi, Kamel Ladraa, Mounir Benjammour, and Anwar Hafidzi. 2025. "Integrating Maqashid Al-Sharia , Fiqh Al- Bi ' Ah , and Islamic Ethics for Sustainable Water Management : A Case Study of Indonesia." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 10(1):1–19. doi: <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v10i1.11277> Integrating.
- Hanief, Fakhrie. 2025. "Interdisciplinary Explorations in Research." *Journal of Economic Studies (JoES)* 3(3):1029–39.
- Harahap, Burhanudin, and Tastaftiyan Risfandy. 2023. "Islamic Law , Islamic Finance , and Sustainable Development Goals : A Systematic Literature Review." *Sustainability* 15. doi: <https://doi.org/10.3390/su15086626>.
- Hartanto, Selamat. 2021. "Islamic Economic Perspectives on Sustainable Production and Environmental Stewardship." *Journal of Economic Studies (JoES)* 5(2):46–57.
- Henderson, Kirsten. 2021. "Unequal Access to Resources Undermines Global Sustainability." *Science of The Total Environment* 763(1):142981. doi: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142981>.
- Houssam, Nourhane, Dalia M. Ibrahim, Sanhita Sucharita, Khadiga M. El-aasar, Rehab R. Esily, and Narayan Sethi. 2023. "Heliyon Assessing the Role of Green Economy on Sustainable Development in Developing Countries." *Heliyon* 9(6):e17306. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e17306.
- Islam, Jurnal Hukum, Nur Efendi, and Gina Sakinah. 2025. "Reconstructing Islamic Legal Norms in Environmental Governance: A Maqasid-Based Legal Critique of Indonesia's Resource Policies." *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* 10(2):650–70. doi: 10.29240/jhi.v10i2.13038.
- Judijanto, Loso. 2024. "Green Economics in Global Perspective Based on Bibliometric Review." *West Science Accounting and Finance* 2(02):353–66.
- Kurniawan, Fahmi, Imam Nururi, and M. Guntur Sandi Pratama. 2025. "Critique of Ecological

- Jurisprudence and Environmental Ethics Regarding the Relocation of the National Capital." *Al-Syakhsyiyah Journal of Law & Family Studies* 7(1):127-46. doi: 10.21154/syakhsyiyah.v7i1.9972.
- Latifah, Eny. 2024. "Fiqh Al-Bī'ah and the Concept of Green and Blue Economy for Achieving Sustainable Development in the Context of SDGs." *Invest Journal of Sharia & Economic Law* 4(1):74-99. doi: 10.21154/invest.v4i1.7732.
- M. Yazid Afandi, Nadia Rahma. 2025. "Circular Economy and Maqasid Al-Shari'ah: A Conceptual Framework for Islamic Economic Reform." *Global Review of Islamic Economics and Business* 13(2):135-51. doi: <https://doi.org/10.14421/grieb.2025.132-03>.
- Manulusi, Muhammad Ridwan, Nur Dwiana, and Sari Saudi. 2025. "Sustainable Development and Environmental Impacts: Insights from Economic Activities in ASEAN-5 Economies." *IJEEP: International Journal of Energy Economics and Policy* 15(3):68-75.
- Mashadi, Ali Imron. 2025. "Teologi Islam Kontemporer Dan Etika Lingkungan: Pendekatan Maqasid Dalam Mewujudkan Keberlanjutan." *FADZAT Jurnal Ekonomi Syariah* 5(2).
- Mursid, Mansur Chadi, Fathul Aminudin Aziz, and Dita Anjani. 2024. "The Role of Sharia Economics in Realizing Sustainable Green Economic Development." *Journal of Infrastructure, Policy and Development* 8(5):1-9.
- Nuha, Arlinta Prasetya Dewi; M. Afif Ulin. 2025. "Revitalisasi Ekonomi Islam: Mengembangkan Model Ekonomi Hijau Berbasis Keadilan Dan Etika Islam." *FADZAT Jurnal Ekonomi Syariah* 5(2).
- Nurholis, Muhamad. 2025. "Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid Al-Sharia's Perspective." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 8(3):541-48. doi: 10.58824/mediasas.v8i3.413.
- Ode, Haruni, Ana Zahro, Universitas Muhammadiyah, Luwuk Banggai, Universitas Muhammadiyah, Luwuk Banggai, Universitas Islam, Negeri Walisongo, and Article Info. 2025. "GREEN MAQASID AND ISLAMIC ETHICAL FOUNDATIONS FOR." *Journal Islamic Economic Minangkabau* 3(1):1-10. doi: <https://doi.org/10.70177/jiem.v3i1.2586>.
- Porak, Laura, and Rouven Reinke. 2024. "The Contribution of Qualitative Methods to Economic Research in an Era of Polycrisis." *Review of Evolutionary Political Economy* 5(1):31-49. doi: 10.1007/s43253-024-00116-2.
- Putri, Nurul Wulandari, and Abdul Aziz. 2025. "Integrating Maqasid Al-Sharia into the Sustainable Development Goals: A Comparative Analysis from an Islamic Economic Perspective." *JEKSYAH: Islamic Economics Journal* 05(02):116-28. doi: 10.54045/jeksyah.v5i02.2837.
- Rahardjanto, Abdulkadir, Tutut Indria, and Nurdiyah Lestari. 2025. "Social Sciences & Humanities Open Islam and Sustainability Issues, How Far Has the Relationship Progressed? A Bibliometric Analysis." *Social Sciences & Humanities Open* 12(June):101703. doi: 10.1016/j.ssaho.2025.101703.
- Rahmat, Maulana Bagus. 2025. "The Idea of Islamic Ecotheology in Responding to the Global Environmental Crisis: An Analysis of the Concepts of A . Introduction Ecological Crisis Is a Serious and Systemic Form Of." *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy* 7(1):93-110.
- Rindu, Mohammad, Fajar Islamy, and Wawan Hermawan. 2025. "The Role of Islamic Law in Addressing Global Warming: Perspectives from Indonesia and Global Contexts." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 24(2):358-86.
- Romli, Mohammad. 2024. "INTEGRASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU (GREEN ECONOMY) DI INDONESIA." *Ekomadania* 8(1):1-14.
- Sadali. 2023. "Harnessing Islamic Teachings for Climate Justice: Pathways for Faith-." *Sinergi International Journal of Islamic Studies* 1(3):153-67.
- Salman, M. Iswari A. 2025. "Green Economy and Inclusive Communities: Achieving Harmony between Humans and Nature." *EMAGRAP Economic Military and Geographically Business Review* 3(1):60-78. doi: <https://doi.org/10.61511/emagrap.v3i1.2025.2252>.
- Sanawati, Ciptia Khoirulina Rizky Selvia Putr. 2025. "Pembangunan Berkelanjutan Melalui Green Economy Perspektif Maqashid Syariah." *Journal of Economics, Law, and Humanities* 4(1).
- Satrianto, Alpon, and Egy Juniardi. 2023. "Inclusive Human Development and Inclusive Green Growth: A Simultaneous Approach." *International Journal of Sustainable Development and*

- Planning* 18(2):523–30.
- Soto, Gonzalo Hern´andez. 2025. “Toward a Green Economy : Low Carbon Transition and Income Inequality among High-Income Countries.” *Sustainable Futures* 9(April). doi: 10.1016/j.sftr.2025.100700.
- Sriwijaya, Politeknik Negeri. 2025. “Integrating ESG and Maqashid Syariah for Sustainable Islamic Finance in Indonesia.” *JIMKES*: 13(6):4525–38. doi: 10.37641/jimkes.v13i6.4025.
- Subhan Abdullah Acim, Suharti. 2023. “THE CONCEPT OF FIQH AL-BĪ’AH IN THE QUR’AN: A Study of the Quranic Verses on Environment in the Ulama’s Views of Lombok Subhan.” *Ulumuna* 27(1):115–40.
- Tasrif, Muhammad, Agama Islam, and Negeri Ponorogo. 2024. “Maqashid Sharia ’s Analysis of the Green Economy Concept in Indonesia.” *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam Volume* 10(1):70–80.
- UNEP. 2024. “Global Resources Outlook 2024.” 139.
- Wahyuni, Ely Fitri, Syamsul Hilal, and Madnasir Madnasir. 2022. “Analisis Implementasi Etika Kerja Islam, Ekonomi Hijau Dan Kesejahteraan Dalam Prespektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(3):3476. doi: 10.29040/jiei.v8i3.6594.
- Wardaya, Wirya, Ignatia Martha Hendrati, Putra Perdana, Pembangunan Nasional, and Veteran Jawa. 2025. “Rebound Effect Pada Circular Economy (CER) : Narative Literature Review.” *Journal of Economics Development Issues* 8(2):1–12.
- Zuhaili, Mohd, Kamal Basir, Fariza Sham, A. Nur, Tan Abdullah, Muhamad Nasarudin, Fakhira Jafri, Azizu Soteh, and Mohd Hafizz. 2025. “Exploring the Role of Digital Da ’ Wah in Promoting Green Initiatives : A Mini Review.” *Sustainable Futures* 10(June). doi: <https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.101099>.
- Zulkifli, Nuryaman, Hafidhoh. 2023. “ISLAMIC APPROACHES TO THE ENVIRONMENTAL PRESERVATION: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW.” *Al-A’raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* 20(2):176–208. doi: <https://doi.org/10.22515/ajpif.v20i2.7848>.
-